

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN  
ORANG OLEH PERWIRA UNIT PENYIDIK UNIT PELAYANAN  
PEREMPUAN DAN ANAK DI KEPOLISIAN DAERAH RIAU**

*Oleh: Pricilia Irene Debora*

**Pembimbing 1: Dr. Erdianto, SH., M.Hum**

**Pembimbing 2: Syaifullah Yophi A., S.H., M.H.**

**Alamat: Jl. Melati Gg Damai No. 1c, Pekanbaru**

**Email: pricil\_hunny@yahoo.com**

**Telepon: 085263752853**

**ABSTRACT**

*In writing this paper, the authors discuss the implementation of the criminal investigations of human trafficking by Perwira Unit Penyidik Unit PPA Polda Riau. Writing in background mode the background by the affluance of trafficking in persons especially women and children are very diverse, ranging from the promised jobs, kidnapping victims, debt bondage and deception. The purpose of this thesis is to investigate the implementation of criminal investigations of trafficking in persons and know the obstacles faced by Panit Idik Unit PPA and solutions in the implementation of criminal investigations of human trafficking. In this thesis, the writer uses sociological research methods. Nature of the research used is descriptive, providing a clear picture of the implementation of the criminal investigations of trafficking in persons by Panit Idik Unit PPA Polda Riau. Results of qualitative research conducted by analysis and use deductive method, the decomposition problem from general spesific. From the reseearch it can be concluded that the obstacles faced by the Perwira Unit Penyidik Unit PPA in that implementation of the investigation is divided into internal factors and external factors. Internal factors consists of less cost factor, a factor that is less infratructure and personel factors are insufficient in number. External factors consists of factors of vitims and people who still do not understand the importance of law in the implementattion process of ivestigation.*

*Keyword: Implementation – Investigations – Panit Idik – Unit PPA – Criminal offense of trafficking in persons*

**A. PENDAHULUAN**

Kejahatan banyak jenisnya dan berubah-ubah dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan dan tempat manusia berada. Di Indonesia, kejahatan yang sering terjadi sekarang yaitu kejahatan perdagangan orang. Mayoritas korban tindak pidana perdagangan orang adalah perempuan dan anak. Faktor utama yang menyebabkan perempuan dan anak menjadi korban tindak pidana ini adalah tingkat pendidikan yang rendah dan pengetahuannya yang masih terbatas tentang hak-haknya sehingga seringkali dimanfaatkan oleh pelaku untuk mengelabui para korban dengan tujuan mencari pekerjaan. Pola

Oleh sebab itu, dibuatlah peraturan yang mengatur tindak pidana perdagangan orang yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Menurut Pasal 1 ayat (1), pengertian dari tindak pidana perdagangan orang ini adalah: “Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjerat utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”.

Dibentuknya pelayanan khusus terhadap perempuan dan anak yang dinamakan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) adalah untuk menangani perkara yang berhubungan dengan tindak pidana terhadap perempuan dan anak, juga menerima laporan masyarakat khususnya perkara perdagangan orang.

Di Unit PPA, proses pelaksanaan penyidikan dilaksanakan oleh Perwira Unit Penyidik (Panit Idik). Panit idik bertugas melaksanakan penyidikan dan penyelidikan pelaku kejahatan terhadap perempuan dan anak. Dalam melaksanakan tugasnya, Panit Idik bertanggung jawab kepada Kanit PPA.<sup>1</sup>

Adapun data yang mencatat beberapa kasus tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel I.1**  
**Data Beberapa Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau Tahun 2009 s/d 2012**

No	Tahun	Jumlah Kasus	P-21	Proses
1	2009	3	2	1
2	2010	2	1	1
3	2011	5	3	2
4	2012	2	1	1
<b>Jumlah</b>		12	7	5

*Sumber Data: Unit PPA Kepolisian Daerah Riau*

<sup>1</sup> Peraturan Kapolri No. Pol 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2).

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa kasus tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau masih sering terjadi. Di sini dapat dilihat juga, ada kasus yang sudah masuk ke tahap P-21 tapi juga masih ada kasus yang masih dalam proses penyidikan. Hal inilah yang kiranya mendorong penulis untuk meneliti apa yang menjadi permasalahan panit idik dalam proses pelaksanaan penyidikan tindak pidana perdagangan orang ini.

Hambatan atau masalah yang dihadapi panit idik dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang adalah belum tersosialisasikannya dengan baik terhadap peraturan perundang-undangan serta kebijakan mengenai perdagangan orang ini, masih belum adanya persamaan persepsi terhadap ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang berlaku, dan pemahaman penanganan yang tidak sama dengan pihak Jaksa, sehingga mengakibatkan berkas bolak-balik (P-19). Selain itu, panit idik mengalami kendala karena kurangnya personil yang membantu proses pelaksanaan penyidikan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis melihat adanya masalah dalam proses penyidikan karena kasus tindak pidana perdagangan orang ini masih terjadi setiap tahun. Oleh karena itu, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: ***“Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Perwira Unit Penyidik Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Di Kepolisian Daerah Riau”***

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan tindak pidana perdagangan orang oleh Perwira Unit Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Kepolisian Daerah Riau?
2. Apa sajakah hambatan dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana perdagangan orang oleh Perwira Unit Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Kepolisian Daerah Riau?
3. Upaya apa sajakah yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana perdagangan orang oleh Perwira Unit Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Kepolisian Daerah Riau?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan tindak pidana perdagangan orang oleh Perwira Unit Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Kepolisian Daerah Riau;
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana perdagangan orang oleh Perwira Unit Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Kepolisian Daerah Riau;
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana perdagangan orang oleh

Perwira Unit Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Kepolisian Daerah Riau.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a) Sebagai salah satu syarat di setiap perguruan tinggi dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum.
- b) Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan khususnya mengenai penyidikan tindak pidana perdagangan orang oleh Perwira Unit Penyidik Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak di Kepolisian Daerah Riau;
- c) Untuk menambah referensi perpustakaan dan sumbangan penulis terhadap almamater Universitas Riau khususnya Fakultas Hukum serta seluruh pembaca.

## D. KERANGKA TEORI

### 1. Teori Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah terjemahan paling umum untuk istilah *strafbaar feit* dalam Bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi *strafbaar feit*.<sup>2</sup> Terjemahan atas istilah *strafbaar feit* kedalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah misalnya tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana, dan sebagainya.<sup>3</sup>

Sementara itu, Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana terhadap barangsiapa melanggar tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.<sup>4</sup>

Tindak pidana yang sering terjadi saat ini yaitu tindak pidana perdagangan orang, maka dari itu dibentuknya peraturan yang mengatur tentang tindak pidana trafficking ini yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, di dalam Undang-Undang ini terdapat ruang lingkup Tindak Pidana Perdagangan Orang:<sup>5</sup>

- 1) Setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 selain itu, Undang-Undang ini juga melarang setiap orang untuk memasukkan orang ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk eksploitasi;
- 2) Membawa Warga Negara Indonesia (WNI) ke luar wilayah NKRI untuk tujuan eksploitasi;
- 3) Mengangkat anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu untuk maksud eksploitasi;
- 4) Mengirimkan anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apapun dan setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban TPPO dengan cara melakukan persetujuan atau pencabulan, memperkerjakan korban untuk

<sup>2</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung: 2011, hlm. 96.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 97.

<sup>4</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta: 1983, hlm. 22-23.

<sup>5</sup> <http://sheilamahdira.blogspot.com/2013/05/tindak-pidana-perdagangan-orang.html>, diakses, tanggal 5 Mei 2014.

- tujuan eksploitasi atau mengambil keuntungan;
- 5) Setiap orang yang memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain untuk mempermudah TPPO;
  - 6) Setiap orang yang memberikan identitas saksi atau korban padahal seharusnya dirahasiakan.

## 2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum menurut Mertokusumo yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo mempunyai makna yaitu bagaimana hukum dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum tersebut harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.<sup>6</sup> Secara konseptual, dijelaskan oleh Soerjono Soekanto bahwa inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>7</sup> Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah:<sup>8</sup>

- 1) Faktor hukumnya sendiri, dalam faktor ini lebih menekankan pada peraturan perundang-undangannya, jika terjadi tindak pidana tetapi aturannya tidak jelas maka penegakan hukum akan terhambat.

- 2) Faktor penegak hukum, faktor ini yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana dan fasilitas, faktor ini sebagai penunjang dalam berjalannya penegakan hukum mencakup tenaga manusia, peralatan dan keuangan.
- 4) Faktor masyarakat, faktor ini yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektifitas penegakan hukum.<sup>9</sup>

## 3. Teori Penyidikan

Dalam bahasa Belanda, kata penyidikan sama dengan *opsporing*. Menurut Depinto, menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi suatu pelanggaran.<sup>10</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Pasal 1 angka 13 yang dimaksud penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang

<sup>6</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, cetakan kedua, Alumni, Bandung: 1986, hlm. 181.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta: 2011, hlm. 5.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm 8.

<sup>9</sup> *Ibid*,

<sup>10</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2001, hlm. 118.

tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

Pelaksanaan penyidikan tindak pidana dilaksanakan setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi adalah tindak pidana. Setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi diduga atau merupakan tindak pidana, segera dilakukan penyidikan melalui kegiatan-kegiatan penyelidikan, penindasan, pemeriksaan serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.

Tujuan penyidikan adalah menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberi pembuktian-pembuktian mengenai kesalahan yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan sehubungan dengan fakta-fakta tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu.

#### 4. METODE PENELITIAN

##### 1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai maka penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian sosiologis atau empiris maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.<sup>11</sup> Sedangkan sifat penelitian adalah deskriptif, karena dalam penelitian ini penulis mengadakan penelitian langsung pada lokasi atau tempat yang diteliti untuk memperoleh gambaran secara jelas dan lengkap

tentang suatu keadaan atau masalah yang diteliti.<sup>12</sup>

##### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau, karena instansi kepolisian ini mempunyai Unit Perlindungan Perempuan dan Anak yang memiliki tugas dan wewenang sebagai penyidik dalam menangani kasus tindak pidana perdagangan orang.

##### 3. Populasi dan Sampel

###### a) Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama.<sup>13</sup> Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kepala Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Kepolisian Daerah Riau;
- 2) Perwira Unit Penyidik Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Kepolisian Daerah Riau;
- 3) Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Daerah Riau.

###### b) Sampel

Penulis menentukan sampel, dimana sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian yang mempermudah peneliti dalam menentukan penelitian.<sup>14</sup> Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel dapat dilihat dari tabel berikut:

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta: 2007, hlm. 52.

---

<sup>12</sup> Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta: 2003, hlm. 14.

<sup>13</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2005, hlm.118.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 119.

**Tabel I.2**  
**Populasi dan Sampel**

No	Responden	Populasi	Sampel	%
1	Kanit PPA Polda Riau	1	1	100%
2	Panit Idik Unit Polda Riau	1	1	100%
3	Penyidik Unit PPA	10	5	50%
<b>Jumlah</b>		<b>12</b>	<b>7</b>	<b>-</b>

*Sumber: Data dari Unit PPA Kepolisian Daerah Riau Tahun 2009-2012*

#### 4. Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini:

##### a) Data primer

Data primer yaitu data yang penulis dapatkan atau peroleh secara langsung melalui responden dengan cara melakukan penelitian dilapangan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.<sup>15</sup>

##### b) Data Sekunder

Data yang bersumber dari penelitian kepustakaan terdiri dari:

##### 1) Bahan hukum primer

Merupakan bahan penelitian yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari perundang-undangan, antara lain; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tenaga Kerja Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Unit PPA).

##### 2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur atau hasil penulisan parasarjana yang berupa buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

##### 3) Bahan hukum tersier

Merupakan bahan-bahan penelitian yang diperoleh melalui ensiklopedia atau sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan data sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Internet.<sup>16</sup>

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

##### a) Wawancara

yaitu metode pengumpulan data dengan tanya jawab lisan secara langsung dengan pihak yang erat hubungannya dengan penelitian antara dua orang atau lebih.<sup>17</sup>

##### b) Kajian Kepustakaan

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji, menelaah dan menganalisis literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti.

#### 6. Analisis data

Analisis yang dilakukan adalah analisis *kualitatif* yaitu data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik ataupun sejenisnya, yaitu apa

<sup>15</sup><http://pengertian-defenisi-populasi>, diakses, Selasa, 15 Desember 2013, Pukul 20.30.

<sup>16</sup> Bambang Sunggono, *Op.Cit*, hlm.122

<sup>17</sup><http://teknik-pengumpulan-data-wawancara.com>, diakses, tanggal 20 Januari 2014, Pukul: 19:00 WIB.

yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>18</sup>

Penulis menarik suatu kesimpulan secara *deduktif*, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan juga merupakan fakta.<sup>19</sup>

## F. PEMBAHASAN

### 1. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Perwira Unit Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Kepolisian Daerah Riau

Indonesia merupakan salah satu kawasan potensial perdagangan anak dan perempuan, khususnya di provinsi Riau ini, karena letaknya yang strategis berbatasan langsung dengan negara lain seperti Malaysia, Singapura, dan lain-lain.

Hal inilah yang menyebabkan maraknya tindak pidana perdagangan orang di provinsi Riau. Korban tindak pidana perdagangan orang ini adalah perempuan dan anak yang fisiknya lemah dan mudah untuk dihasut. Adapun tujuan dari tindak pidana ini adalah eksploitasi, anak-anak banyak yang dipaksa bekerja diluar batas kemampuan anak-anak itu sendiri.

Berdasarkan pada masalah tersebut, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai

penyidikan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana perdagangan orang ini dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak( Unit PPA ) karena dalam tindak pidana ini yang menjadi korban adalah perempuan dan anak.

Adapun yang menjadi tahapan proses pelaksanaan penyidikan tindak pidana perdagangan orang oleh Unit PPA Polda Riau, yaitu:

#### 1) Pembuatan Laporan Polisi

Proses penyidikan kasus tindak pidana perdagangan orang yang terjadi pada awalnya didahului dengan “laporan polisi”. Laporan Polisi ada dua jenis yaitu Laporan Polisi model A dan Laporan Polisi model B. Laporan polisi model A dibuat oleh petugas kepolisian.

Laporan polisi ini dibuat setelah polisi mendapatkan informasi dari masyarakat ataupun informasi dari intelijen mengenai adanya tindak pidana, atau karena kasus dan kejadian diketahui langsung serta pelakunya bisa tertangkap tangan pada saat, sedang, setelah beberapa saat melakukan kejahatannya. Sedangkan Laporan Polisi model B dibuat berdasarkan laporan atau aduan dari masyarakat.<sup>20</sup>

Sesuai dengan pasal 5 dan pasal 7 KUHP. Pelaporan dan

---

<sup>18</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia(UI-Press), Jakarta, 1942, hlm. 52

<sup>19</sup>Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah, Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru, 2005, hlm. 20.

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Ibu Bripda Aber Daria Tarigan, Panit Idik Unit PPA Kepolisian Daerah Riau, Hari Jumat 8 Agustus 2014, Bertempat di Unit PPA Kepolisian Daerah Riau.



pengaduan disampaikan kepada penyidik atau, penyidik atau, penyidik pembantu. Laporan dapat diajukan secara lisan atau tulisan. Setelah pejabat (penyelidik, penyidik, penyidik pembantu) menerima laporan, kepada pelapor atau pengadu diberikan surat tanda penerimaan laporan.

2) Proses Pemeriksaan dan Pemberkasan.

Setelah proses pembuatan laporan polisi selesai maka penyidik segera memeriksa barang bukti yang sudah diamankan dan kemudian diterbitkan surat perintah penyitaan yang ditindak lanjuti dengan berita acara penyitaan.

Setelah pembuatan Berita Acara Penyitaan ini selesai maka langkah selanjutnya adalah mengajukan surat permintaan persetujuan dan penetapan ijin khusus penyitaan barang bukti kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan melampirkan Berita Acara Penyitaan.<sup>21</sup>

3) Pemeriksaan Tersangka

Tersangka diperiksa atas keterangan korban dan atas keterangan para saksi. Pemeriksaan dituangkan dalam BAP.

Penyidik harus memiliki cara-cara yang profesional dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka agar terhindar dari tindakan-tindakan yang tidak manusiawi. Kesabaran, keluwesan, kehati-hatian serta ketrampilan menjadi bagian yang tidak terpisahkan

pada saat melakukan pemeriksaan pada tersangka.<sup>22</sup>

4) Pemeriksaan Saksi

Para saksi yang melihat langsung terjadinya peristiwa diperiksa polisi dan kesaksian mereka ditulis dalam BAP.

Keterangan saksi ini merupakan kesaksian yang mendukung keterangan pelapor atau korban. Saksi-saksi diperiksa di RPK sesuai dengan pemeriksaan korban yang sudah diatur pada Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/Atau Korban Tindak Pidana.

5) Pemeriksaan Korban atau Pelapor

Pelapor atau korban dimintai keterangan tentang jalannya peristiwa dan saksi-saksi yang melihat peristiwa. Permintaan keterangan atau pemeriksaan pelapor/korban ini ditulis dalam Berita Acara Pemeriksaan ( BAP ) yang berisi kronologi kejadian.

Korban ditahap ini juga berhak mendapatkan pendampingan pengacara. Pada proses pemeriksaan,

- 6) Pemeriksaan Barang Bukti
- 7) Pemberkasan Berkas Perkara
- 8) Penyerahan Berkas Perkara

Macam-macam alat bukti dalam KUHAP diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu:

- a) Keterangan saksi;
- b) Keterangan ahli;
- c) Surat;

---

<sup>21</sup> *Ibid*,

---

<sup>22</sup> *Ibid*,

d) Petunjuk.

Berdasarkan hasil wawancara penulis, proses pemeriksaan korban dan saksi dilakukan di ruangan Resum Polda Riau, karena di Unit PPA Polda Riau belum memiliki ruangan khusus untuk melakukan pemeriksaan korban dan saksi.

Dari permasalahan di atas, dapat dilihat bahwa proses pemeriksaan korban dan saksi di Unit PPA Polda Riau tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Proses pemeriksaan yang berada di ruangan Resum itu tidak sesuai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, dimana dijelaskan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana harus diberikan perlindungan khusus yaitu perlakuan secara manusiawi, penyediaan sarana dan prasarana khusus dan proses penyidikan terhadap anak wajib dirahasiakan. Sementara dalam proses penyidikan di lapangan menunjukkan bahwa proses pemeriksaan dilakukan diruangan Resum tempat penyidikan bagi pelaku orang dewasa yang terbuka untuk umum, sehingga proses penyidikan kasus tindak pidana perdagangan orang ini tidak lagi dirahasiakan karena ditempatkan pada pemeriksaan orang dewasa yang terbuka untuk umum dan penyidikannya juga kebanyakan laki-laki sehingga anak sering merasa takut saat diperiksa.

## **2. Hambatan Dalam Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Perwira Unit Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Kepolisian Daerah Riau**

Pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh panit idik dan penyidik di Unit PPA tidak selamanya berjalan dengan baik, karena terkadang panit idik dan penyidik dalam melakukan proses penyidikan masih mendapat hambatan dalam pelaksanaannya.

Begitu juga halnya yang terjadi dalam pelaksanaan penyidikan yang dilakukan panit idik dan penyidik dalam pelaksanaan penyidikan terhadap kasus tindak pidana perdagangan orang juga mendapatkan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penyidikannya.

Hambatan-Hambatan yang ditemui oleh penyidik Unit PPA dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Kepolisian daerah Riau adalah sebagai berikut:

### **1) Faktor internal**

Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yang berasal dari dalam, yaitu dari penyidik Unit PPA itu sendiri, yaitu:

#### **a) Biaya**

Biaya operasional yang tersedia kurang memadai, karena biaya yang dikeluarkan untuk proses penyidikan cukup besar.

Sekali dalam melakukan proses penyidikan biaya yang di butuhkan adalah sebesar Rp.10.000.000 s/d 15.000.000, sedangkan anggaran dasar yang diterima oleh pihak penyidik Unit PPA Kepolisian Daerah Riau dalam melakukan proses penyidikan yakni sebesar Rp. 5.000.000. s/d Rp.10.000.000.<sup>23</sup>

#### **b) Personil**

---

<sup>23</sup> *Ibid*,

Kepolisian Daerah Riau menyediakan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yang ditangani oleh Polisi Wanita (Polwan). Unit PPA ini sangat penting artinya untuk memberikan pelayanan bagi kasus-kasus berkaitan perdagangan perempuan dan anak. Namun jumlah Polisi Wanita yang bertugas di Unit PPA yang hanya 10 (sepuluh) orang anggota, sangat kurang, mengingat persoalan yang ditangani sangat beragam, tentu tidak hanya kasus perdagangan orang saja tapi kasus pidana yang lain berkaitan dengan perempuan dan anak.

Keterbatasan jumlah personel di Unit PPA ditambah lagi dengan fakta bahwa para Polwan anggota PPA sehari-hari tidak hanya khusus memberikan pelayanan di Unit PPA namun masing-masing ada tugas juga di bagian lain sehingga dapat dikatakan bahwa beban kerja Polisi Wanita yang menjadi personil Unit PPA harus melakukan tugas ganda, selain pelayanan di Unit PPA juga pelayanan di bagian lain.<sup>24</sup>

Dari fakta di atas, dapat dilihat bahwa jumlah personil menentukan jalannya proses penyidikan. Apabila jumlah personil tidak sesuai dengan jumlah kasus yang masuk itu menyebabkan lambatnya proses

penyidikan kasus tindak pidana perdagangan orang ini.

### c) Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang sangat menunjang dapat atau tidaknya suatu proses penyidikan dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang ada.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada penyidik Unit PPA Polda Riau yang menangani kasus tindak pidana perdagangan orang, penyidik mengaku sarana dan prasarana yang ada saat ini tidak memadai sehingga menyulitkan dalam proses penyidikan.

Terbatasnya fasilitas ruangan di Unit PPA Polda Riau yang hanya memiliki 2 (dua) ruangan yang digunakan dalam penanganan perkara, dari 5 (lima) ruangan yang seharusnya dimiliki Unit PPA. Adapun kelima ruangan tersebut adalah; ruang konseling dan pemeriksaan, ruang penyidikan, ruang istirahat, ruang menyusui, dan ruang tamu.

Fasilitas ruangan yang dimiliki Unit PPA Polda Riau kurang memadai untuk penanganan perkara seperti, konseling dan pemeriksaan korban, interogasi terhadap pelaku tidak dapat maksimal. Tidak ada ruangan khusus bagi anak yang membuat anak nyaman untuk memberikan keterangan serta terlindunginya privasinya.<sup>25</sup>

## 2) Faktor Eksternal

Adapun faktor penghambat yang bersifat eksternal yaitu:

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan Ibu Mika Sihotang, Penyidik Unit PPA Kepolisian Daerah Riau, Hari Selasa 12 Agustus 2014, Bertempat di Unit PPA Kepolisian Daerah Riau.

---

<sup>25</sup> *Ibid*,

#### a) Faktor Korban

Untuk korban-korban yang di tangani oleh pihak Unit PPA, sebagian besar dari korban bukan berasal dari kota Pekanbaru. Hal ini yang menjadi kendala bagi pihak Unit PPA Polda Riau yang akan melakukan penyidikan dan penyelidikan terkait dengan kasus perdagangan orang, karena apabila dilakukan pemanggilan saksi korban, korban tidak hadir dikarenakan rumah korban tidak berkedudukan di wilayah kota Pekanbaru.

Ditambah lagi korban tidak mau melapor karena merasa repot dikarenakan jarak rumah korban dengan Polda Riau sangat jauh. Rata-rata korban berasal dari sejumlah kota daerah di Riau seperti Dumai, Tembilahan dan daerah sekitar lainnya.

Korban juga mendapat ancaman dari pelaku sehingga korban takut untuk menjadi saksi dalam Proses penyidikan dan penyelidikan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang yang ditangani oleh pihak Unit PPA Polda Riau dan korban kurang memahami tentang hukum terutama mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang.

#### b) Faktor kesadaran hukum masyarakat

Kesadaran hukum masyarakat turut mempengaruhi dalam pelaksanaan peran polisi. Seringkali masyarakat tidak memahami apa dan bagaimana yang tergolong tindak pidana perdagangan orang, sehingga peran masyarakat masih lemah dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang akibatnya, tidak ada masyarakat

yang melaporkan Tindak pidana Perdagangan Orang ke pihak kepolisian.<sup>26</sup>

### C. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Perwira Unit Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Kepolisian Daerah Riau

Adapun upaya-upaya yang ditemukan penyidik dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi penyidik dalam proses penyidikan terhadap kasus tindak pidana perdagangan orang di Unit PPA Polda Riau yaitu:

#### 1) Faktor Internal

##### a) Dari segi biaya

Sebagai salah satu faktor penunjang dilakukannya penyidikan, upaya yang dilakukan adalah dengan penambahan biaya. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik, biaya yang diperoleh adalah dari Kanit PPA yang kemudian Kanit PPA mengajukan penambahan anggaran untuk tahun selanjutnya diserahkan kepada Kepala Kepolisian Polda Riau.

Selain itu pihak Unit PPA Polda Riau juga mengatasi kekurangan biaya dengan mengalihkan biaya dari kasus yang sedikit ditangani di Polda Riau untuk dimasukkan ke anggaran kasus tindak pidana perdagangan orang ini. Hal ini dilakukan karena penyidik Unit

---

<sup>26</sup> Wawancara dengan Ibu Iptu Marsiah, Panit Idik Unit PPA Kepolisian Daerah Riau, Hari Selasa 12 Agustus 2014, Bertempat di Unit PPA Kepolisian Daerah Riau.

PPA Polda Riau merasa biaya yang tidak memadai untuk menangani kasus perdagangan orang.

b) Dari segi personil

Perlu adanya penambahan anggota personil dalam memantau setiap perkembangan kasus khususnya yang berkaitan dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang di wilayah Polda Riau dan tidak membebani para petugas di Unit PPA Polda Riau dengan tugas lain yang tidak berkaitan dengan masalah kasus tindak Pidana yang terjadi dengan Perempuan dan Anak-anak khususnya Tindak Pidana Perdagangan Orang agar para petugas di Unit PPA Polda Riau bisa lebih fokus dalam menangani setiap kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang yang terjadi di wilayah Polda Riau.

Selain itu, perlu memberikan sanksi yang sangat tegas kepada anggota Kepolisian yang terbukti terlibat dalam kasus Tindak Pidana Orang, baik berupa sanksi administrasi seperti penurunan pangkat jabatan dan sanksi pidana seperti di hukum penjara sesuai dengan perbuatannya.<sup>27</sup>

c) Dari segi sarana dan prasarana

Upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam mengatasi hambatan di sarana prasarana adalah dengan melengkapi fasilitas ruangan di Unit PPA Polda Riau khususnya

ruangan untuk penanganan perkara seperti, ruang konseling dan pemeriksaan korban, agar korban merasa nyaman untuk memberikan keterangan serta terlindunginya privasinya.<sup>28</sup>

## 2) Faktor Eksternal

Adapun upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan faktor eksternal yaitu:

a) Faktor korban

Perlunya korban disosialisasikan mengenai pentingnya masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang, agar korban dapat suka rela dan berani memberikan informasi penting bagi petugas Kepolisian dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan terkait kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang dan memberikan perlindungan yang lebih kepada korban dari setiap ancaman dari para pelaku atau pesuruh dari pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang.

b) Faktor Masyarakat

Pihak penyidik Unit PPA dalam mengatasi hambatan dari masyarakat melakukan upaya dengan cara pendekatan kepada masyarakat setempat. Pihak penyidik Unit PPA juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat, pihak kepolisian juga melakukan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Riau.

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan Ibu Mika Sihotang, Penyidik Unit PPA Kepolisian Daerah Riau, Hari Selasa 12 Agustus 2014, Bertempat di Unit PPA Kepolisian Daerah Riau.

---

<sup>28</sup> *Ibid*,

## **PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan yang menjadi pembahasan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Penyidikan terhadap tindak pidana perdagangan orang sudah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun pihak penyidik Unit PPA Polda Riau menemukan adanya permasalahan yaitu belum tersosialisasikannya dengan baik terhadap peraturan perundang-undangan serta kebijakan mengenai perdagangan orang ini, masih belum adanya persamaan persepsi terhadap ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang berlaku, dan pemahaman penanganan yang tidak sama dengan pihak Jaksa, sehingga mengakibatkan berkas bolak-balik (P-19).
- 2) Hambatan yang dialami oleh penyidik dalam melaksanakan proses penyidikan adalah faktor internal yang berasal dari kurangnya jumlah personil atau penyidik dalam melaksanakan penyidikan, kurangnya sarana prasarana dalam melaksanakan penyidikan dan juga kurangnya biaya yang diberikan kepada penyidik selama proses penyidikan dilaksanakan, serta adanya faktor eksternal yang berasal dari luar lingkungan kepolisian yaitu dari korban tindak pidana itu sendiri yang masih takut untuk melapor kasusnya ke pihak kepolisian karena adanya ancaman dari pelaku tindak pidana tersebut dan

faktor dari masyarakat yang tidak mengetahui tentang dampak tindak pidana perdagangan orang.

- 3) Upaya yang dilakukan terhadap hambatan yang dihadapi oleh penyidik Unit PPA dalam menangani kasus tindak pidana perdagangan orang adalah dengan menambah jumlah penyidik sehingga meringankan beban penyidik yang lain, melengkapi sarana prasarana yang akan digunakan baik dalam pelaksanaan penyidikan maupun dalam proses penyelidikan dan juga menambah biaya operasional selama berlangsungnya proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Selain itu penyidik juga memberikan himbauan, penyuluhan kepada masyarakat terhadap tindak pidana perdagangan orang.

### **2. Saran**

- 1) Pihak penyidik di Unit PPA seharusnya lebih serius dalam menangani kasus-kasus perempuan dan anak khususnya tindak pidana perdagangan orang ini agar proses pelaksanaan penyidikannya berjalan lancar dan cepat selesai. Pihak penyidik juga harus banyak lagi memahami tentang peraturan tentang Perdagangan Orang ini agar dalam proses pelaksanaannya tidak ada kendala lagi.
- 2) Pihak penyidik juga harus lebih memperhatikan masalah-masalah internal yang menjadi penghambat dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana perdagangan orang ini.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

Andi Hamzah, 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 1986, *Ilmu Hukum*, cetakan kedua, Alumni, Bandung.

Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2011, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.

### **Perundang-Perundangan :**

Peraturan Kapolri No. Pol 10 Tahun 2007 Tentang *Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA)*, Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2).

### **Website :**

<http://sheilamahdira.blogspot.com/2013/05/tindak-pidana-perdagangan-orang.html> ,diakses, tanggal 5 Mei 2014.

<http://pengertian-defenisi-populasi>, diakses,Selasa, 15 Desember 2013, Pukul 20.30.

<http://teknik-pengumpulan-data-wawancara.com>, diakses, tanggal 20 Januari 2014, Pukul: 19:00 WIB.